

**PELAKSANAAN PASAL 56 KUHAP DALAM HAL
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
(Studi Penelitian Pada Posbakum Pengadilan
Negeri Lhokseumawe)**

EVI HARDIANTI

Universitas Malikussaleh

Sumiadi

Universitas Malikussaleh

Johari

Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka dan terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar terdakwa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa tidak berarti telah kehilangan haknya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 56 KUHAP apabila tersangka atau terdakwa tergolong tidak mampu maka ia berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, sebagai upaya untuk melaksanakan amanah dari Pasal 56 KUHAP maka dibentuk Posbakum pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penulisan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 56 KUHAP dalam hal pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada pelaksanaan Pasal 56 KUHAP dalam hal pemberian bantuan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis (*descriptive analysis*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan hukum, dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak semua kasus yang sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dapat ditangani/diberikan bantuan

hukum karena mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakatnya dan faktor kebudayaan.

hukum kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka tidak beranggapan bahwa dengan menerima bantuan hukum akan memperberat hukuman bagi mereka.

Kata Kunci: *Bantuan hukum, Terdakwa, Peran Advokad.*

A. Latar Belakang

Salah satu pertimbangan yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta jaminan persamaan kedudukan di dalam hukum terhadap warga negara. Ketentuan ini jelas tercantum dalam point a konsideran menimbang KUHAP yang memuat ketentuan sebagai berikut bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

KUHAP merupakan landasan yuridis dalam proses perkara pidana, yang mengatur segala ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pidana, terutama penyidik (Polisi) dalam melaksanakan tugasnya, dalam proses perkara pidana asas praduga tidak bersalah memberikan jaminan bahwa tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu demi tegaknya hukum dan HAM, mulai dari pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) dikepolisian sampai pemeriksaan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 16.

oleh hakim dalam sidang di pengadilan, hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum haruslah menjadi perhatian yang serius.²

Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, di mana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*), sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).³

Tentang hak untuk mendapatkan penasehat hukum, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya tersebut, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.

Dalam kasus-kasus tertentu, tentang hak untuk didampingi oleh penasehat hukum bagi tersangka dalam rangka persiapan pembelaan perkaranya, kewajiban penyidik tidak hanya sekedar memberitahukan tentang hak tersebut kepada tersangka, melainkan lebih dari itu, penyidik wajib menyediakan atau menunjukkan penasehat hukum dalam rangka pemeriksaan perkara, ketentuan ini berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan.⁴

Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

² Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Ciptan Jakarta, 1994, hlm. 67.

³ *Ibid.*

⁴ Junaidi S. Abdullah, *Kajian Pasal 56 KUHAP tentang Penunjukan Penasehat Hukum Adalah Hak Asasi Tersangka Atau Terdakwa*, Lex Crime Vol. IV/ Nomor. 7/ September 2015, hlm. 68. <http://e-journal.hukum.ac.id/> Diakses tanggal 15 April 2017.

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Bantuan hukum merupakan hak tersangka atau terdakwa tanpa terkecuali, pada intinya penulis menyimpulkan bantuan hukum bisa diberikan cuma-cuma dengan memenuhi syarat, bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok atau bagi mereka yang tidak mampu, definisi tersebut di jelaskan di dalam orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan hukum secara cuma-cuma adalah setiap orang atau kelompok orang tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya secara layak atau mencukupi dan mandiri dimana hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha atau perumahan.

Berdasarkan uraian pasal di atas bahwa bantuan hukum yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP adalah bantuan hukum secara khusus bagi terdakwa atau tersangka yang berpenghasilan rendah (tidak mencukupi) tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya secara layak (mandiri) yang tidak mampu dengan ancaman pidana di atas (5) lima tahun. Dalam hal ini pemerintah memberikan jasa hukum melalui jasa yang diberikan advokat berupa pemberian penasehat hukum, bantuan hukum, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Penyediaan bantuan hukum (*legal aid*) bagi masyarakat miskin sebelum adanya Posbakum mempunyai sejarah yang panjang hingga abad ke-19 jasa yang disediakan negara masih terbatas, hanya ada aksi kedermawanan dari para sarjana atau bukan sarjana hukum namun

mempunyai keahlian dibidang hukum (disebut pengacara praktek/pokrol) pada pendampingan masyarakat miskin (pembelaan Pro Bono) dalam pengadilan.⁵

Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan melalui Posbakum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu pada hakekatnya adalah untuk melindungi hak-hak tersangka. Bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar terdakwa mendapat hukuman seadil-adilnya. Seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu bukan berarti telah kehilangan haknya, akan tetapi orang yang tidak mampu dipelihara hak-haknya oleh negara termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, sehingga ia tetap berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari negara.⁶

Pada dasarnya kriteria pemberian bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah dilakukan sesuai dengan Pasal 56 KUHP, yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa atau tersangka yang kurang mampu, akan tetapi Anita selaku Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga menegaskan bahwa tidak semua kasus yang terkait dengan Pasal 56 KUHP dapat diberikan bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, alasannya karena tidak semua pihak terdakwa menerima untuk diberikan bantuan hukum. Mereka beranggapan bahwasanya jika ia menerima bantuan hukum dari pihak Posbakum maka hukuman terhadapnya akan diperberat.⁷

⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, YLBHI, Jakarta, 1986, hlm. 9.

⁶ Khairul Fuad, *Implementasi Pasal 56 KUHP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa*, <https://skripsionline.com/html/> Diakses tanggal 10 Desember 2018.

⁷ Anita, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Wawancara tanggal 26 Februari 2018.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk dapat dilakukannya kajian dan efektifitas hukum, khususnya mengkaji efektifitas berbagai peraturan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Di sisi lain pendekatan ini juga akan di gunakan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada tersangka atau terdakwa yang kurang mampu sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.

Pembahasan pada penelitian ini secara general berada pada akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Secara spesifik maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum acara pidana dengan topik bantuan hukum tetapi dalam pelaksanaannya dibatasi hanya pada proses tentang pelaksanaan Pasal 56 KUHAP dalam hal pemberian bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Dari latar belakang masalah dapat diambil rumusan masalah yang akan diteliti yaitu tentang bagaimanakah pelaksanaan Pasal 56 KUHAP dalam hal pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Untuk Jenis ini adalah penelitian kualitatif yang dipakai sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati, dan melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis.⁸ Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif maka menghasilkan penelitian diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 56 KUHAP dalam hal pemberian bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang sedang ditelaah. Analisis data

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 14.

kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir induktif dan mengikuti tata tertib dan penulisan laporan penelitian ilmiah.⁹

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep bantuan hukum telah ada sejak berabad-abad yang lalu, sebenarnya bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. Setelah Revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa suatu imbalan.¹⁰

Pemberian bantuan hukum pada masa itu dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat ditugasi dan diberi gaji oleh gereja asal mereka untuk menolong orang-orang kurang mampu di wilayah gereja tersebut (*advocate Pauperum*). Konsep bantuan hukum ini terus berkembang pada zaman Revolusi Prancis, dimana konsepnya bukan hanya sekedar *charity* tetapi telah diberikan suatu pemahaman baru, bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak dari setiap warga negara.¹¹

Motivasi konsep perubahan bantuan hukum kearah yang lebih baik merupakan perubahan dari semula bantuan hukum diberikan atas dasar *charity*, menjadi suatu hak yang memang dimiliki oleh setiap yang

⁹ H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

¹⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 11.

¹¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 462.

mebutuhkannya, bahkan perkembangan bantuan hukum dihubungkan dengan cita-cita negara untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya dalam bentuk bantuan hukum.¹²

Secara perlahan, motif pemberian bantuan hukum mulai beranjak dari kedermawanan seseorang patron (patronus)¹³ dengan klien menjadi hak, seiring dengan meletusnya revolusi Perancis dan Amerika yang mendorong adanya pelaksanaan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (*liberate, egalite, fraternite*). Pada fase ini, konsep bantuan hukum sudah dihubungkan dengan cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan menggunakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagai alatnya. Hukum berfungsi membatasi kewenangan negara dan berupaya untuk melindungi hak warga negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya guna pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Setiap orang yang terampas haknya dapat menerima bantuan hukum.¹⁴

Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di *Rechtshoge School* Jakarta pada tahun 1940 oleh Zeylemaker. Biro ini didirikan dengan maksud untuk memberikan nasehat hukum kepada rakyat tidak mampu dan juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Pada tahun 1953 didirikan semacam Biro Konsultasi Hukum pada sebuah perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra Naya. Biro ini didirikan oleh Ting Swan Tiong. Pada sekitar tahun 1962 Ting Swan Tiong mengusulkan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar di Fakultas Hukum didirikan Biro Konsultasi Hukum. Usulan ini disambut baik dan didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum lalu pada tahun 1974

¹² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹³ Patron (Patronus) adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti permasalahan hukum membantu atau pelindung klien (masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum). Seorang Patron dapat memberikan berbagai bentuk bantuan hukum termasuk, masalah ekonomi, sosial, agama dan adat.

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, cet. Ke-1, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm. 3.

diubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Di daerah lain biro serupa juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada tahun 1967 oleh Mochtar Kusumatmadja.¹⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan adanya hak bantuan hukum, pada tahun yang sama berdiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, selanjutnya tahun 1981 berdiri yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), tahun 1978 berdiri LBH Surabaya, LBH Semarang dan Medan, pada tahun 1981 berdiri LBH Manado dan LBH Yogyakarta, tahun 1982 berdiri LBH Padang, tahun 1983 berdiri LBH Ujung Pandang sedangkan LBH Jaya Pura berdiri tahun 1986, LBH Lampung berdiri pada tahun 1995, kemudian LBH Banda Aceh dan LBH Pekanbaru berdiri tahun 2005.¹⁶

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif dan Adnan Buyung Nasution, S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Harian Pelopor Baru tanggal 16 Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*. Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuan hukum.¹⁷

Adnan Buyung Nasution dalam Kongres Peradin III tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yang dalam Kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya LBH Jakarta yang pada akhirnya diikuti berdirinya LBH-LBH lainnya di seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan pula organisasi-organisasi

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 16.

¹⁶ Irsyad Noeri, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Dalam Peradilan Pidana*, Tesis Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 29. <http://media.neliti.com/> Diakses tanggal 15 April 2018.

¹⁷ *Ibid.*

politik, buruh, dan perguruan tinggi juga ikut pula mendirikan LBH-LBH seperti, LBH Trisula, LBH MKGR, LBH Kosgoro, dan sebagainya.¹⁸

Pelembagaan bantuan hukum di Indonesia dimulai sejak Zeylemaker membentuk biro konsultasi hukum kepada rakyat tidak mampu di *Rechts Hogeschool* (RHS) Jakarta tahun 1940. Urgensi pendirian LBH didasari oleh realitas ketimpangan sosial, ketiadaan pendamping hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan serta melihat eksistensi *public defender* di Australia saat Adnan Buyung Nasution berkunjung kesana. Dari sinilah muncul keinginan mendirikan lembaga bantuan hukum.¹⁹

Refleksi lahirnya undang-undang bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara memunculkan pertanyaan mendasar apakah keberadaan undang-undang bantuan hukum akan menciptakan keadilan sejati atau malah meliberalisasi gerakan sejati atau malah meliberalisasi gerakan bantuan hukum yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang dilakukan berdasarkan inisiasi masyarakat.

Sejarah bantuan hukum di Indonesia adalah goresan sejarah dinamika yang tidak lepas dari himpitan dan gesekan konflik yang meliputi gesekan politik antara pribumi dengan kolonial, perebutan aset ekonomi antara pemodal dengan perburuhan, maupun keadilan hukum antara pihak kuat dengan lemah, ketiga variabel tersebut adalah sangat terkait dan saling mempengaruhi, yang mana diperjuangkan dan dirasakan oleh masyarakat lemah dan tertindas.²⁰

Pada tahun 1923 adalah tahun dimana advokad dipercaya pihak Belanda, untuk memberikan bantuan hukum, adalah Guru Besar Mertokoesoemo yang memeloporinya, tetapi lingkupnya masih sangat terbatas, dimana untuk mendapatkan lisensi berpraktek dan mendirikan

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Op. Cit.*

¹⁹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Op. Cit.*, hlm. 463.

²⁰ <https://advosolo.wordpress.com/sejarah-lembaga-bantuan-hukum>.

kantor advokad tersebut diperparah dengan kesenjangan perlakuan hukum antara pribumi dan eropa. Hal tersebut dirasa belum bisa mendobrak diskriminasi untuk *aces to justice* antara pribumi dengan kolonial, inilah yang menjadikan masyarakat yang lemah belum mendapatkan akses keadilan berserta bantuan hukum.²¹

Penelusuran sejarahnya bantuan hukum pada zaman Romawi Kuno sangat bertolak belakang dengan bantuan hukum di Indonesia dimana bantuan hukum di Romawi keberpihakan bantuan adalah jelas dan kongkrit suatu bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan lemah. Pemberian bantuan hukum pada zaman tersebut dilakukan oleh seorang kalangan bangsawan dari kerajaan yang peduli dan berpihak yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu, karena menganggap dan mempercayai kegiatan tersebut adalah dorongan moral sebagai profesi yang sangat mulia (*nobility*), juga diyakini sebagai sikap kesatria (*chivalry*), dengan jiwa menolong amat sangat tidak mengharap imbalan atau honorarium sama sekali.²²

Tata cara pemberian bantuan hukum pada masa itu dilakukan dengan dua cara, cara pertama adalah bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat ditugasi dan diberi gaji oleh gereja tempat asal mereka, cara kedua adalah memberikan hak-hak keistimewaan tertentu kepada orang miskin seperti misalnya beracara dipengadilan dengan biaya cuma-cuma, jika tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum.²³ Sejatinya, keberadaan undang-undang bantuan hukum akan mendorong kearah keadilan yang sejati. Keadilan yang tidak saja memberikan akses rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan, tapi juga memberikan penguasaan yang sama terhadap alat produksi kepada rakyat.²⁴

²¹ *Ibid.*

²² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 48.

²³ *Ibid.*

²⁴ <http://www.hukumonline.com/pos-bantuan-hukum-perlu-ditata-ulang>, akses pada 28 Desember 2017.

Posbakum dibentuk di setiap pengadilan untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 35 menyatakan bahwa: "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Pasal 36 menyebutkan bahwa:

"dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum".

Dua pasal di atas menerangkan bahwa setiap orang yang berperkara pidana mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, hanya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum saja. Kemudian timbullah masalah baru, dalam beberapa tahun setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini banyak sekali orang-orang yang tidak mampu, melakukan sidang tanpa ada pembela (penasihat hukum).

Munculnya gagasan perlu adanya advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan, bermula dari adanya kunjungan Ketua Asosiasi Advokat dari Jepang ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sejumlah tahanan digiring ke pengadilan dengan berbaju biru dan kepala diplontos, advokat dari Jepang lalu bertanya "mana pembelanya?", dengan malu seseorang yang ditanya tersebut terpaksa jujur, tidak ada. Seseorang yang ditanya tadi berpikir kenapa advokat tidak bisa mengabdikan pada masyarakat. Setelah kejadian tersebut, ia pun menemui seorang Jaksa Agung Muda. Sang Jaksa menyindir, mengapa advokat seperti anda tidak berniat memberikan bantuan pada masyarakat dengan cuma-cuma. Ia tidak pernah terpikir ide untuk itu, yang pada akhirnya muncul ide untuk mendirikan pos-pos bantuan hukum di pengadilan. Maka lahirlah nama Posbakum, yang sampai sekarang istilah tersebut masih tetap populer.²⁵

²⁵ *Ibid.*

Lahirnya dasar bantuan hukum di Indonesia adalah untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam sistem hukum Indonesia, istilah bantuan sendiri dipergunakan "*legal aid* dan *legal assistance*". Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bantuan hukum merupakan hak dari seseorang bagi setiap tersangka sebagai terdakwa pada setiap setiap tingkat pemeriksaan, semenjak ia ditangkap atau ditahan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau bantuan hukum dari seorang penasehat hukum.²⁶

Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang penasehat hukum kepada tersangka/terdakwa adalah untuk kepentingan pembelaan perkaranya pada saat persidangan, hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda, yang bahwa hak-hak asasi seorang yang terlibat perkara pidana selalu di injak-injak, dalam artian bahwa jaminan akan adanya bantuan hukum atau perlindungan hak asasi pada zaman Belanda belum ada, hal ini menjadi faktor yang melatarbelakangi lahirnya dasar hukum mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma.²⁷

Penasehat hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada seseorang berhak menemui atau berhubungan dengan orang yang diberinya bantuan hukum semenjak awal proses pemeriksaan, bahwa yang berhak memberikan bantuan hukum adalah penasehat hukum, baik yang bersifat perorangan maupun yang tergabung dalam organisasi (Posbakum, LBH, Para Legal). Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 250 Ayat (5) dan (6) HIR:

"Bila sitertuduh diperintah dibawa kemuka pengadilan karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, dan sitertuduh baik pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam Pasal 83 Ayat (6), baik kemudian menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh seorang penasehat hukum yang bersedia, penunjukan itu masih

²⁶ Ari Sirawan, *Peranan Bantuan Hukum Di Indonesia*, <http://hukumonline.com/>
Diakses tanggal 12 Agustus 2018.

²⁷ *Ibid.*

juga dilakukan dengan suatu keputusan yang terasing selama pemeriksaan belum selesai jika tersangka menyatakan kehendak yang demikian”.

Ketentuan dalam HIR diatas dapat diketahui bahwa, dalam HIR pun ada pengaturan mengenai jaminan bantuan hukum bagi hak-hak tersangka walaupun tatanan hukum yang ancamannya sebagai hukuman mati atau pada saat pemeriksaan jaksa atau pemeriksaan dimuka persidangan, masih sempitnya hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum yaitu pada tatanan yang tertentu saja. Dalam tatanan hukum acara sekarang yaitu yang diadopsi (KUHAP) yaitu didalam Pasal 50 sampai 57, dapat disimpulkan bahwa hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang tepat bagi setiap orang, maka pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang tidak mempunyai penasehat hukum.

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.²⁸

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain :

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan.
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan.

²⁸ Soar H. Siburian, *Op. Cit*, hlm 40.

- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum setidaknya harus memuat:

- a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- c. Syarat yang perlu dilampirkan oleh masyarakat tidak mampu yang akan meminta bantuan hukum adalah:²⁹
 - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
 - 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan mungkin buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang

²⁹ Anita, Advokat Pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, wawancara tanggal 22 November 2017.

diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.³⁰

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut.³¹

Tahap selanjutnya permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera atau sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.³²

³⁰ Anita, Advokat Pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, wawancara tanggal 22 November 2017.

³¹ Anita, Advokat Pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, wawancara tanggal 22 November 2017.

³² Anita, Advokat Pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, wawancara tanggal 22 November 2017.

Mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Heny menuturkan bahwa dalam hal pemberian bantuan sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya sejumlah kasus ditangani oleh pihak Posbakum pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Dari hasil penelitian terdapat beberapa kasus tindak pidana yang dengan ancaman hukumannya lima tahun ke atas dan didampingi oleh penasehat hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

M. Rizal selaku masyarakat Gampong Jawa Lama (Lhokseumawe) ia terjerat kasus narkoba dengan dakwaan 6 tahun penjara, ia menuturkan bahwa alasan ingin dibantu LBH agar meringankan tuntutan hukuman dari jaksa dipengadilan, pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dirinya pernah mendapatkan bantuan hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Ia menegaskan walaupun dakwaan hukumannya tidak berubah tetap 6 tahun penjara, namun pelayanan pemberian bantuan hukum terhadapnya telah diusahakan dengan baik.³³

Heny juga mengatakan terkadang dari kendala dari segi praktik saja yang bermasalah, karena banyak masyarakat yang tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum diakibatkan adanya budaya kurang percaya masyarakat kepada para aparat hukum. Tetapi dari segi penerapan pihak Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe sendiri sudah sangat siap dalam melayani pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu.³⁴

Masyarakat yang masih kurang percaya kepada aparat hukum, hal tersebut tentunya membuat masyarakat tidak dengan mudahnya datang ke Posbakum untuk meminta bantuan saat mereka bermasalah dengan hukum, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran hukum mereka yang masih kurang,

³³ M. Rizal, Terdakwa Kasus Narkoba, Wawancara tanggal 25 Agustus 2019.

³⁴ Heny Naslawaty, Advokat Posbakum Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Wawancara tanggal 22 November 2017.

dan mereka masih ragu dengan kinerja advokat, yang mereka pahami selama ini bahwa advokat adalah profesi yang identik dengan uang. Mereka belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya Posbakum adalah untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan.³⁵

D. KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan yang ada hubungannya pada uraian-uraian sebelumnya berdasarkan hasil penelitian lapangan. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dirumuskan sebagai pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, namun belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi Posbakum dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum dapat mengaksesnya, faktor masyarakat yang sarannya yaitu masyarakat Kota Lhokseumawe dan sekitarnya yang ternyata kesadaran hukumnya masih rendah untuk mau dengan sukarela datang ke Posbakum meminta bantuan hukum serta faktor kebudayaan yaitu budaya yang diyakini masyarakat bahwa citra advokat sebagai profesi yang komersial dan kurang memihak pada rakyat kecil.

Dan juga Hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana pada Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe disebabkan beberapa faktor seperti Adanya penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa, hal ini dikarenakan: ia tidak mengerti akan haknya berdasarkan Pasal 56 KUHP, adanya ketidakpercayaan tersangka/terdakwa kepada penasehat itu sendiri, hal ini juga menjadi kendala atau hambatan dari pihak masyarakat dalam hal pemberian bantuan hokum, masyarakat tidak mau direpotkan karena harus

³⁵ Anita, Advokat Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Wawancara tanggal 22 November 2017.

mempersiapkan sejumlah berkas untuk mengajukan kasus mereka pada Posbakum untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Bagi masyarakat kota Lhokseumawe khususnya, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukum untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi. Disamping perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat, Posbakum juga harus menyediakan fasilitas yang layak dan memadai serta bekerja secara profesional, agar masyarakat yang kurang mampu bisa mengakses bantuan hukum dengan mudah.

Dari sisi hambatan pelaksanaan bantuan hukum, maka peraturan tentang bantuan hukum perlu diperbaharui untuk menghindari multitafsir dan perbedaan cara pandang, jumlah pemberi bantuan hukum perlu ditingkatkan agar persebarannya lebih merata, tidak terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, untuk instansi sendiri harus lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum kepada masyarakat miskin hingga ke pelosok, karena mayoritas masyarakat miskin memandang bantuan hukum hanya diperuntukan bagi mereka yang memiliki pendapatan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Junaidi S., *Kajian Pasal 56 KUHP tentang Penunjukan Penasehat Hukum Adalah Hak Asasi Tersangka Atau Terdakwa*, Lex Crime Vol. IV/ Nomor. 7
- Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Ciptan Jakarta, 1994.
- Fuad Khairul, *Implementasi Pasal 56 KUHP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa*, <https://skripsionline.com/html/> Diakses tanggal 10 Desember 2018.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, cet. Ke-1, LP3ES, Jakarta..
- Nusantara Abdul Hakim Garuda, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, YLBHI, Jakarta, 1986.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penasehat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sutopo H.B., *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998.
- Winarta Frans Hendra, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.